



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 11/Pdt.G/2022/PTA.Mdo.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

XXXXXXXXXX, NIK, tempat/tanggal lahir, agama Islam, Pekerjaan Nelayan/perikanan, pendidikan terakhir Sekolah Menengah Atas, tempat kediaman di Kabupaten Minahasa Utara, dahulu Tergugat sekarang sebagai Pembanding
melawan

XXXXXXXXXX, NIK, tempat/tanggal lahir, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di Kabupaten Minahasa Utara, dahulu Penggugat sekarang sebagai Terbanding

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Manado Nomor 253/Pdt.G/2022/PA.Mdo tanggal 15 Agustus 2022 Masehi bersamaan dengan tanggal 17 Muharram 1444 Hijriah dengan mengutip amarnya yang berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX);
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp440.000 (empat ratus empat puluh ribu rupiah).

Bahwa, terhadap putusan tersebut Tergugat (untuk selanjutnya disebut Pembanding) telah mengajukan permohonan banding tertanggal 29 Agustus 2022 sebagaimana tercantum dalam akta permohonan banding yang dibuat

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 11/Pdt.G/2022/PTA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Panitera Pengadilan Agama Manado, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat (selanjutnya disebut Terbanding) pada tanggal 31 Agustus 2022 yang diterima langsung oleh Terbanding.

Bahwa, Pembanding telah mengajukan memori banding bertanggal 29 Agustus 2022 sebagaimana bukti tanda terima memori banding dengan Nomor 253/Pdt.G/2022/PA.Mdo tanggal 14 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Manado. Adapun memori banding tersebut telah disampaikan ke Terbanding bertanggal 16 September 2022.

Bahwa dalam memori banding, Pembanding pada pokoknya memohon ke Pengadilan Tinggi Agama Manado agar menjatuhkan Putusan :

1. Menerima dan mengabulkan memori banding Pembanding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Manado tanggal 15 Agustus 2022 Nomor 253/Pdt.G/2022/PA.Mdo;
3. Memerintahkan Pengadilan Agama Manado untuk memeriksa kembali perkara Nomor 253/Pdt.G/2022/PA.Mdo.

Bahwa Terbanding tidak ada mengajukan kontra memori banding meskipun menurut berita acara (Relaas) penyerahan memori banding tertanggal 16 September 2022 memori banding telah diterima langsung oleh Terbanding sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Manado Nomor 253/Pdt.G/2022/PA.Mdo tanggal 28 September 2022.

Bahwa Pembanding tidak ada melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Manado Nomor 253/Pdt.G/2022/PA.Mdo tanggal 28 September 2022.

Bahwa Terbanding tidak ada melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Manado Nomor 253/Pdt.G/2022/PA.Mdo tanggal 28 September 2022.

Bahwa permohonan banding Pembanding tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Manado dengan Nomor 11/Pdt.G/2022/PTA.Mdo bertanggal 30 September 2022.

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 11/Pdt.G/2022/PTA.Mdo



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding adalah sebagai Tergugat dalam perkara tingkat pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, maka Pembanding adalah pihak yang mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding masih dalam tenggang masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 199 ayat (1) R.Bg Jo. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, dengan demikian permohonan banding tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari Putusan Pengadilan Agama Manado Nomor 253/Pdt.G/2022/PA.Mdo yang diputus tanggal 15 Agustus 2022 Masehi bersamaan dengan tanggal 17 Muharram 1444 Hijriyah serta berkas memori banding, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan isi putusan (amar/diktum) Majelis Hakim Tingkat Pertama, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambah dan memperbaiki beberapa pertimbangan hukumnya, terutama setelah membaca memori banding.

Menimbang, bahwa dalam memori banding Pembanding mempersoalkan putusan majelis hakim tingkat pertama (Pengadilan Agama Manado) tentang ; 1) usaha mendamaikan sungguh-sungguh dari majelis tidak tepat, 2) putusan tidak mempertimbangkan fakta yang terungkap di persidangan dan 3) bukti yang Tergugat ajukan dikatakan tidak tepat, padahal bukti tersebut erat kaitannya dengan peristiwa yang terjadi pada tanggal 4 Juli 2022.

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk memudahkan dalam memahami pokok persoalan tersebut, majelis hakim tingkat banding akan

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 11/Pdt.G/2022/PTA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan satu persatu poin-poin keberatan Pembanding sebagai berikut :

Tentang usaha mendamaikan sungguh-sungguh dari majelis

Menimbang, bahwa dalam hal mendamaikan pihak berperkara khususnya sengketa perkawinan, upaya mendamaikan pihak berperkara dimulai sejak sidang pertama hingga saat akan dibacakan putusan, upaya ini diatur dalam Pasal 82 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009. Pelaksanaan lebih lanjut mengenai cara mendamaikan dimaksud diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Majelis Hakim tingkat banding setelah membaca dan mempelajari berkas perkara Nomor 253/Pdt.G/2022/PA.Mdo, ternyata majelis hakim tingkat pertama telah menerapkan aturan sebagaimana disebutkan di atas, dengan menerapkan maksud pasal-pasal tersebut menurut majelis hakim tingkat banding sudah cukup membuktikan adanya upaya yang sungguh-sungguh dari majelis untuk mendamaikan pihak berperkara.

Tentang mempertimbangkan fakta yang terungkap di persidangan:

Menimbang, bahwa masalah pokok dalam perkara *a quo* adalah Penggugat/Terbandng mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat/Pembandoing dengan alasan sebagaimana disebutkan dalam surat gugatan Penggugat/Terbanding angka 4, yaitu sejak pertengahan tahun 2014 antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, penyebabnya :

- a. Karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain yang Penggugat ketahui dari chatingan bahkan mendapati langsung saat Tergugat bersama dengan perempuan tersebut;
- b. Tergugat memiliki sifat temperamen tinggi sehingga kerap mengeluarkan kata-kata kasar berupa makian dan hinaan hingga melakukan tindak kekerasan fisik terhadap diri Penggugat;

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 11/Pdt.G/2022/PTA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Tergugat memiliki kebiasaan malas bekerja dan lebih mementingkan urusan pribadi daripada membantu mengurus usaha bersama, dan ;
- d. Tergugat lalai menjalankan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga dengan tidak lagi memberikan nafkah untuk Penggugat.

Menimbang, bahwa terhadap alasan perceraian yang diajukan Penggugat/Terbanding oleh Tergugat/Pembanding dalam jawabannya mengakui ada pertengkaran dan perselisihan, namun menurut Tergugat masih sebatas pertengkaran biasa terjadi dalam rumah tangga dan Tergugat/Pembanding juga mengakui puncak pertengkaran terjadi pada tanggal 04 Juli 2022, adapun mengenai penyebabnya dibantah oleh Tergugat/Pembanding.

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat gugatan Penggugat/Terbanding ada keterangan tambahan dari Penggugat/Terbanding yang menyatakan Penggugat/Terbanding sudah pernah mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Manado sebanyak 4 Kali, dan ini sudah yang kelima kalinya, keterangan tambahan Penggugat/Terbanding tersebut juga dibenarkan oleh Tergugat/Pembanding dengan ber klausul dimana Penggugat/Terbanding mengajukan gugatan tersebut karena adanya tekanan dari pihak keluarga Penggugat/Terbanding.

Menimbang, bahwa bukti P.2 Penggugat/Terbanding (surat pernyataan Tergugat/Pembanding) adalah fakta adanya perselisihan dan pertengkaran Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding dengan penyebab yang sama, meskipun Tergugat/Pembanding menyatakan ditandatangani karena adanya tekanan pihak keluarga, tetapi Tergugat/Pembanding tidak bisa membuktikan bahwa Tergugat/Pembanding ketika menandatangani surat tersebut ada tekanan.

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana diuraikan di atas menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding yang terus menerus terjadi sejak tahun 2014 hingga sekarang (*kurang lebih 8 tahun*) yang ditandai dengan sudah beberapa kali Penggugat/Terbanding mengajukan gugatan cerai terhadap

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 11/Pdt.G/2022/PTA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat/Pembanding ke Pengadilan Agama Manado, fakta ini sudah cukup membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding benar-benar sudah pecah sedemikian rupa yang sulit untuk didamaikan kembali, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan pertama atas Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, intinya menyebutkan "*Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*" dalam kehidupan rumah tangga Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding sulit diwujudkan lagi, oleh karena itu dengan mempertahankan ikatan perkawinan antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding hanya akan memperpanjang penderitaan bagi keduanya, dengan demikian memutuskan tali perkawinan Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding merupakan alternatif terbaik bagi keduanya, sebab antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding tidak mungkin untuk disatukan lagi dalam satu rumah tangga dan madlaratnya akan lebih besar apabila Majelis Hakim memaksakan keduanya atau salah satunya untuk mempertahankan rumah tangganya, sementara mencegah kemadharatan harus didahulukan dari pada mendatangkan kemaslataan, sebagaimana kaidah fiqh menyebutkan:

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "*Menghindari mafsadat (kerusakan) lebih diutamakan dari pada mencari kemaslahatan*".

Menimbang, bahwa dengan mengutip pendapat Ahli Fiqih yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis yaitu :

1) dalam Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 248 berbunyi :

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها بئانه

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 11/Pdt.G/2022/PTA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Apabila gugatan isteri itu diterima oleh hakim berdasarkan pada bukti-bukti yang diajukan oleh isteri atau adanya pengakuan suami, dan isteri merasa menderita jika tetap bertahan hidup bersama suaminya, sedangkan Hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka Hakim menceraikan isteri itu dengan talak satu ba’in”.

2) dalam Kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً (غاية المرام)

Artinya : “Apabila si isteri telah menunjukkan sikap sangat benci kepada suaminya, maka Hakim boleh menjatuhkan talak satu suaminya kepada isterinya”.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat/Terbanding didasarkan ke perselisihan dan pertengkaran (Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam), maka pembuktiannya diatur dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, intinya menyebutkan bahwa gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam pasal 19 huruf f, dapat diterima apabila telah jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang yang dekat dengan suami isteri tersebut, karena itu bukti saksi yang dihadirkan Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding (Penggugat menghadirkan pihak keluarga serta orang yang dekat dengan Penggugat/Terbanding sedangkan Tergugat/Pembanding menghadirkan orang yang dekat dengan Tergugat/Pembanding) sudah tepat.

Menimbang, bahwa oleh karena perselisihan dan pertengkaran benar-benar sudah terjadi dalam rumah tangga Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding, maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia antara lain Nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996 dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab munculnya perselisihan dan pertengkaran, tetapi yang diperlukan adalah apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak.

Menimbang, bahwa mempertahankan kehidupan rumah tangga tidak bisa hanya dengan kemauan salah satu pihak tetapi harus ada kemauan yang

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 11/Pdt.G/2022/PTA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sungguh-sungguh dari kedua belah pihak (Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding), dalam perkara *a quo* hanya ada kemauan dari Tergugat/Pembanding sedangkan Penggugat/Terbanding sudah bulat tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat/Pembanding, oleh karena itu sudah dapat dipastikan bahwa perkawinan Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding tidak dapat dipertahankan lagi

Tentang bukti yang diajukan Tergugat :

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding terjadi setidaknya sejak pertengahan tahun 2014, adapun peristiwa tanggal 04 Juli 2022 adalah puncak (akumulasi) dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding dan peristiwa pertengkaran tersebut diakui oleh Tergugat/Pembanding, meskipun menurut Tergugat/Pembanding perselisihan dan pertengkaran itu hal yang biasa terjadi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa bukti-bukti Tergugat/Pembanding adalah bukti setelah peristiwa tanggal 04 Juli 2022, bukti T.1 ; laporan Tergugat/Pembanding tanggal 16 Juli 2022 ke pihak kepolisian (Polsek Dimembe – Minahasa Utara) atas peristiwa pengrusakan yang dilakukan oleh seseorang yang bernama Windi Bugis, bukti T.2 ; Screenshoot percakapan via massanger (percakapan lewat WA) dengan perempuan lain (tidak jelas membicarakan tentang peristiwa apa dan antara siapa dengan siapa), bukti T.3 ; print out foto-foto Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding dan bukti T.4 surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh XXXXXXXXXX bertanggal 4 Agustus 2022 diantara isinya menyebutkan bahwa XXXXXXXXXX mengaku melakukan pengrusakan terhadap kendaraan roda empat milik Pelapor, lalu Terlapor dan Pelapor telah bermusyawarah dan berdamai, hasilnya terdapat kesepakatan Terlapor membayar kerugian sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Pelapor.

Menimbang, bahwa peristiwa sejak tanggal 04 Juli 2022 sampai perkara *a quo* diajukan sesungguhnya bukan persoalan pokok yang harus dibuktikan oleh Tergugat/Pembanding, sebab peristiwa pada tanggal tersebut

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 11/Pdt.G/2022/PTA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah akumulasi dari problem rumah tangga Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding yang terjadi sejak pertengahan tahun 2014. Dengan demikian bukti-bukti yang relevan adalah bukti sebelum tanggal 04 Juli 2022, dari bukti tertulis tersebut di atas hanya bukti foto (bukti T.3) yang ada kaitannya antara Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Pembanding, dari foto tersebut terlihat Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding akrab tetapi terbantahkan dengan kenyataan saat ini dimana Penggugat/Terbanding mengajukan cerai ke Pengadilan Agama Manado.

Menimbang, bahwa bukti Saksi yang diajukan yaitu saksi kedua (XXXXXXXXXX) mengaku tidak kenal dengan Penggugat/Terbanding, karena itu tidak logis jika saksi memberikan keterangan tentang problem rumah tangga Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Terbanding, sementara saksi pertama mengaku bertetangga dan berdasarkan keterangan Penggugat/Terbanding kepada Saksi mengetahui Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding sering bertengkar dan sudah pisah rumah sejak bulan Juli 2022.

Menimbang, bahwa dengan demikian bukti-bukti yang diajukan Tergugat/Pembanding tidak mendukung dalil Tergugat/Pembanding yang mengatakan kalau pertengkaran Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Terbanding adalah pertengkaran biasa.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas majelis hakim tingkat banding sepakat mempertahankan putusan Pengadilan Agama Manado Nomor 253/Pdt.G/2022/PA.Mdo tanggal 15 Agustus 2022 Masehi bersamaan dengan tanggal 17 Muharram 1444 Hijriyah dan harus dikuatkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan biaya

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 11/Pdt.G/2022/PTA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding, adapun dalam tingkat banding jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini.

Mengingat, akan pasal-pasal dari perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dapat diterima.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Manado Nomor 253/Pdt.G/2022/PA.Mdo tanggal 15 Agustus 2022 Masehi bersamaan dengan tanggal 17 Muharram 1444 Hijriyah.
3. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Manado pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022 Masehi bersamaan dengan tanggal 18 Rabiul Awal 1444 Hijriyah oleh kami, Drs. Salwi, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ahmad Husni Tamrin, S.H., M.H. dan Drs. H. Abdurrahman, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Manado Nomor 11/Pdt.G/2022/PTA.Mdo pada tanggal 30 September 2022 dengan dibantu oleh Bambang Suroso, S.H. sebagai Panitera Pengganti. Putusan dimaksud dibacakan pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 Masehi bersamaan dengan tanggal 24 Rabiul Awal 1444 Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum tanpa dihadiri kedua belah pihak berperkara.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Ahmad Husni Tamrin, S.H., M.H.

Drs. Salwi, S.H.

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 11/Pdt.G/2022/PTA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Drs. H. Abdurrahman, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Bambang Suroso, S.H.

Rincian biaya perkara :

1. Biaya proses : Rp 134.000,00
2. Redaksi : Rp 10.000,00
3. Meteraj : Rp 10.000,00
- Jumlah : Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Pengadilan Tinggi Agama Manado

Drs. Azil Makatita

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 11/Pdt.G/2022/PTA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)